

BAB XL
BALAI BUDIDAYA IKAN PANTAI
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 120

- (1) Balai Budidaya Ikan Pantai adalah UPT pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
- (2) Balai Budidaya Ikan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 121

- (1) Balai Budidaya Ikan Pantai mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang Perbenihan Ikan Pantai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Budidaya Ikan Pantai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
 - b. pelaksanaan perbenihan ikan pantai;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan dan pembesaran ikan pantai;
 - d. pelaksanaan pengawasan mutu benih;
 - e. pelaksanaan aplikasi teknologi pembenihan;

- f. pemberian rekomendasi sertifikasi mutu benih;
- g. pelaksanaan aplikasi teknologi induk dan calon induk unggul ikan pantai;
- h. pelaksanaan pengembangan teknologi pembenihan;
- i. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. pengelolaan ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian Balai.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi Balai Budidaya Ikan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Pelayanan Teknis
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Budidaya Ikan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.